



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili Perkara Perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama:

**MARIANI**, Perempuan, lahir di Kota Cirebon, pada tanggal 3 Desember 1982, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jl. Bahagia, Gang Panger, No.23, Rt.02/Rw.05, Kelurahan Panjunan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 7 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 9 Maret 2023 dengan Nomor Register:29/Pdt.P/2023/PN.Cbn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Anak Perempuan Dari Suami-Istri **AHMAD BANAJI** dan **JAMILAH** yang sejak lahir diberi Nama **MARIANI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3120/1982/I, Tertanggal 11 Januari 1983 yang diterbitkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;
2. Bahwa Pemohon sudah memiliki KTP sebagaimana bukti dari Kartu Tanda Penduduk NIK: 3274024312820006 tertulis **MARIANI** dan Kartu Keluarga Nomor 3274020306210001 atas nama **MARIANI**, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon, dan paspor dengan No C3650661 tertulis MARIANI, yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Imigrasi Kota Cirebon tertanggal 06 mei 2019 dan tanggal habis berlaku 06 Mei 2024 , fotocopy terlampir;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan menambahkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dari semula Nama Pemohon tertulis **MARIANI** Anak dari pasangan Suami-Istri, **AHMAD BANAJI** dan **JAMILAH** menjadi **MARIANI AHMAD BANAJI**, Anak dari pasangan Suami-Istri **AHMAD BANAJI** dan **JAMILAH**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Berdasarkan Dokumen Pemohon seperti :

1. Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
2. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
3. Kartu Keluarga Pemohon;
4. Kutipan Akta Pernikahan;
5. Passport;
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Cirebon Tertulis Nama Pemohon **MARIANI**;

5. Bahwa dengan adanya keinginan Pemohon merubah Nama Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon serta mendapatkan penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil untuk menambahkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut haruslah melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon terlebih dahulu;

6. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon menambahkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat keperluan yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut dikarenakan hanya satu suku kata seperti Pembuatan Visa ,Paspor sebagai syarat sedikitnya dua suku kata; Dan juga dengan adanya Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 Pasal 4 ayat (2) huruf C dimana diatur bahwa paling sedikitnya 2 kata dalam nama seseorang maka semakin mantaplah pemohon untuk menambahkan nama didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, akhirnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No 3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon tersebut;

Dari semula tertulis **MARIANI** Anak dari Suami-Istri **AHMAD BANAJI** dan **JAMILAH** lahir tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua menjadi **MARIANI AHMAD BANAJI** Anak dari Suami-Istri **AHMAD BANAJI** dan **JAMILAH** lahir tanggal tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana yaitu Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Cirebon untuk melakukan Pencatatan seperlunya tentang Penambahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No.3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 yang diterbitkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Cirebon setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan Hukum tetap ini di tunjukan kepadanya;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan fotokopinya yaitu berupa;

1. P-1 : Fotokopi dari Asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mariani(Pemohon);
2. P-2 : Fotokopi dari Asli berupa Kartu Keluarga No.3274020306210001 atas nama Kepala Keluarga Mariani;
3. P-3 : Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akte Lahir No. 3120/1982/I, atas nama Mariani, tertanggal 4 Desember 1982;
4. P-4 : Fotokopi dari Asli berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.179/011/V/2019 atas nama Fadi Atef Bayer dengan Mariani, tertanggal 17 Mei 2019;
5. P-5 : Fotokopi dari Asli berupa Paspor No.03650661 atas nama Mariani dikeluarkan tanggal 06 May 2019 habis berlakunya tanggal 06 May 2024;
6. P-6 : Fotokopi dari Asli berupa Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang merekomendasikan kepada Pemohon, tertanggal 2 Maret 2023;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **AHMAD BANAJI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Anak Kandung dari Saksi;
  - Bahwa, Saksi Ahmad Banaji menikah dengan Istrinya yaitu Jamilah pada tahun 1981;
  - Bahwa dari pernikahan Saksi Ahmad Banaji dengan Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak dan Pemohon merupakan Anak Pertama;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon telah menikah pada tahun 2019 dan Suami Pemohon bernama Fadi Atef Bayer, dan dari pernikahannya belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Suami Pemohon (Anak Mantu Saksi) bukan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa, Pemohon namanya hanya satu suku kata yaitu Mariani maka aturan terbaru jika akan ke Amerika maka harus dua suku kata namanya di Paspor sehingga nama Pemohon menjadi Mariani Ahmad Banaji dengan penambahan nama dibelakangnya yaitu nama Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut untuk membuat paspor ke Amerika sehingga namanya Pemohon diubah tidak boleh satu suku kata menjadi Mariani Ahmad Banaji;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **SRI RAHAYU**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan Saudara dari Saksi;
- Bahwa, Saksi Ahmad Banaji (Bapak Kandung Pemohon) menikah dengan Istrinya yaitu Jamilah (Ibu Kandung Pemohon) pada tahun 1981;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Ahmad Banaji dengan Jamilah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak dan Pemohon merupakan Anak Pertama;
- Bahwa, Pemohon telah menikah pada tahun 2019 dan Suami Pemohon bernama Fadi Atef Bayer, dan dari pernikahannya belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, Suami Pemohon (Anak Mantu Saksi) bukan Warga Negara Indonesia;
- Bahwa, Pemohon namanya hanya satu suku kata yaitu Mariani maka aturan terbaru jika akan ke Amerika maka harus dua suku kata namanya di Paspor sehingga nama Pemohon menjadi Mariani Ahmad Banaji dengan penambahan nama dibelakangnya yaitu nama Bapak Kandung Pemohon;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut untuk membuat paspor ke Amerika sehingga namanya Pemohon diubah tidak boleh satu suku kata menjadi Mariani Ahmad Banaji;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Ahmad Banaji dan Ibu Jamilah;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 3 Desember 1982;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk perbaikan pada Akta Kelahiran yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis MARIANI agar dirubah menjadi MARIANI AHMAD BANAJI dan juga untuk pembuatan paspor Pemohon yang memerlukan nama dengan dua suku kata tidak bisa nama dengan satu suku kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, dengan ini ditunjuk berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Cirebon mengizinkan mengganti nama Pemohon yang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3120/1982/I, pada Akta Kelahirannya tertulis "MARIANI" dirubah yang benar menjadi " MARIANI AHMAD BANAJI ";

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yakni : Saksi Ahmad Banaji dan Saksi Sri Rahayu, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon merupakan Anak Kandung dari Bapak Ahmad Banaji dan Ibu Jamilah;
- Bahwa, Pemohon dilahirkan di Kota Cirebon, pada tanggal 3 Desember 1982;
- Bahwa, maksud dan tujuan dari Pemohon untuk mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Cirebon adalah untuk perbaikan pada Akta Kelahiran yang semula tertulis MARIANI agar dirubah menjadi MARIANI AHMAD BANAJI dan juga untuk pembuatan paspor Pemohon yang memerlukan nama dengan dua suku kata tidak bisa nama dengan satu suku kata;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah memberikan landasan dan kedudukan hukum kepada Masyarakat yang ingin merubah namanya untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Hakim menilai alasan Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran cukup beralasan hukum dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan Perundang-Undangan maupun norma-norma yang berlaku dalam Masyarakat;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Petitem Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran yang mana di Akta Kelahirannya tertulis " MARIANI " dirubah yang benar menjadi " MARIANI AHMAD BANAJI " untuk itu dengan demikian Petitem Angka 2 dan Angka 3 ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perbaikan Redaksionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan-ketentuan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki penulisan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 tersebut, yang semula bernama " MARIANI " akan dirubah/diganti menjadi yang benar yaitu " **MARIANI AHMAD BANAJI** " , Anak dari Suami-Istri AHMAD BANAJI dan JAMILAH, lahir pada tanggal 3 Desember 1982;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencatatat seperlunya tentang perubahan / perbaikan Nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Pemohon dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 setelah Salinan Sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cirebon agar mengirimkan Salinan Sah Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon untuk diketahui dan dicatat seperlunya dalam Register Kelahiran Pemohon Nomor 3120/1982/I, tertanggal 11 Januari 1983 tentang perubahan / perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut setelah Salinan Sah Penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh **MASRIDAWATI, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cirebon. Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **EVA ZALDI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Pemohon secara *E-Litigasi*;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**EVA ZALDI, S.H.**

**MASRIDAWATI, S.H.**

### Perincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp. 65.000,00
3. PNBP Panggilan I Pemohon.....	Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi.....	Rp. 20.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00 +</u>

Jumlah ..... Rp.145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2023/PN.Cbn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)